

DAMPAK SKEMA PERDAGANGAN *GENERALISED SCHEME OF PREFERENCES*
(GSP) TERHADAP PERDAGANGAN KAKAO
INDONESIA KE UNI EROPA (TAHUN 2009-2014)

Oleh

Florensia Garner¹
Setyasih Harini²

Abstract

This research entitled "The Impact of Generalised Scheme of Preferences (GSP) Trading Scheme Towards The Indonesian Cocoa Trade to The European Union (2009-2014)". This research begins from the fact that Indonesia is the world's third largest cocoa beans' producer. As the top cocoa beans' producer, Indonesian cocoa trade is relatively low. In European Market—world's most potential market for cocoa—Indonesia can not compete well with the other countries and even those which not a cocoa beans producer. The cause is the tariff which is the provision of a Generalised Scheme of Preferences (GSP) trading scheme. GSP is an international economic policy in the field of trade by the European Union, which is intended to facilitate developing countries to have better access to enter the European market with tariff reduction mechanism. However, these benefits were not perceived by Indonesia. Losing in competition with other countries in the European market makes Indonesia suffered many losses whether in quantity as well as quality. Tariff in this scheme is a form of protection applied by the European Union against imported products. Although such protection has been reduced, Indonesia still experience significant barriers in its cocoa trade with the European Union. Intergovernmental diplomacy needs to be done so that the Indonesian cocoa obtain better trading facilities. Thus the potential of Indonesian cocoa can be put to good use and more leverage.

Key Words : *Generalised Scheme of Preferences, Trade Policy, Tariff Barriers, Protection, Indonesian-European Union's Cocoa Trade*

Pendahuluan

Perdagangan kakao dunia terus mengalami kenaikan yang signifikan baik dari sisi penawaran dan permintaan. Menurut data *Export News Indonesia* Kementerian Perdagangan tahun 2014, ekspor kakao dunia mencapai nilai US\$ 8,43 miliar pada 2012. Dalam perdagangan kakao dunia negara-negara Afrika mendominasi penghasil produk kakao olahan. Pada tahun 2012 Pantai Gading menempati urutan pertama. Disusul oleh Ghana, Nigeria dan Kamerun. Belanda, negara yang tidak menghasilkan biji kakao adalah negara eksportir kakao terbesar kelima dunia. Sebaliknya, penghasil biji kakao terbesar ketiga dunia, Indonesia, hanya berada di posisi keenam.

Sebagai penghasil biji kakao terbesar ketiga dunia, Indonesia memiliki potensi kakao yang baik. Data yang didapatkan dari *website* www.datacon.co.id dalam Laporan *Market*

Intelligence, Perkembangan Agribisnis Kakao di Indonesia, Mei 2010, menyatakan dari sisi produktivitas telah terjadi peningkatan biji kakao yang stabil dari 500.000 ton pada 2006 sampai lebih dari 550.000 ton pada 2010. Namun, nilai ini masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Pantai Gading yang produktivitasnya mencapai 1.5 juta ton/ha/tahun.

Sampai dengan tahun 2009 Indonesia memiliki perkebunan kakao seluas 1,59 juta ha, daerah produksi utama berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Daerah lain yang berpotensi untuk penanaman kakao adalah Provinsi Kalimantan Timur, Maluku dan Papua dengan luas sampai dengan 6 juta ha. Perkebunan kakao Indonesia terdiri dari perkebunan rakyat, perkebunan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perkebunan swasta.

Produktivitas pohon kakao saat ini

¹ Penulis

² Pembimbing

tergolong rendah dikarenakan penyakit dan perawatan yang kurang baik. Selain itu, biji kakao Indonesia juga menghadapi masalah kualitas. Para petani enggan untuk memfermentasikan biji kakao yang telah dipanen. Di pasar internasional harga biji kakao yang tidak difermentasi lebih rendah daripada harga biji kakao yang sudah difermentasi, selisih keduanya yaitu sekitar Rp. 2.000,00 - 3.000,00 per kg.

Dalam artikel dengan judul Industri Kakao Mampu Meningkatkan Devisa Negara yang diakses melalui *website* www.kemenperin.go.id, untuk meningkatkan nilai ekspor kakao pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2010 pajak ekspor untuk biji kakao mentah diberlakukan sampai dengan 25%. Sejak diberlakukan pajak ekspor untuk biji kakao sampai dengan 25% industri kakao nasional semakin antusias. Volume ekspor biji kakao semakin menurun, sementara ekspor produk kakao olahan terus mengalami peningkatan.

Dari sekian banyak tujuan ekspor kakao Indonesia, Uni Eropa merupakan kawasan yang menjadi pasar ekspor kakao Indonesia dengan volume dan nilai yang cukup besar. Uni Eropa mengimpor 90% dari kebutuhan pangannya, termasuk produk olahan kakao. Dalam artikel Eropa Pasar Kakao Paling Menggiurkan yang diakses dari *website* www.tempo.co, konsumsi cokelat di Uni Eropa mencapai 11 kg/kapita/tahun, sedangkan negara-negara di Asia hanya mengonsumsi cokelat sebesar 1 kg/kapita/tahun. Pada 2013, impor kakao Uni Eropa mencapai € 4.447 miliar. Pangsa pasar di Uni Eropa sangat besar, namun persaingan antar negara-negara eksportir kakao juga sangat ketat. Uni Eropa punya kebijakan yang cukup ketat untuk produk kakao yang akan diimpor. Pasar Eropa sangat memperhatikan kualitas produk, harga tidak menjadi masalah bagi para importir asalkan produknya berkualitas baik. Sedangkan di Indonesia sendiri kualitas menjadi salah satu permasalahan ekspor kakao ke Uni Eropa. Dilihat dari jenisnya, varietas kakao yang ditanam di Indonesia bukanlah varietas unggul seperti yang ditanam di benua Afrika. Ditambah masalah hama dan biji kakao yang belum

difermentasi juga mempengaruhi kualitas kakao Indonesia (*Export News Indonesia*, Kementerian Perdagangan tahun 2014).

Selain masalah kualitas, bea masuk produk kakao olahan Indonesia ke Uni Eropa masih tinggi namun bea masuk untuk biji kakao nol persen. Sedangkan produk yang sama dari Afrika seperti Pantai Gading dan Ghana dikenai bea masuk nol persen. Bea masuk yang dikenakan untuk produk kakao olahan Indonesia merupakan ketentuan dalam skema perdagangan GSP ([*Generalised Scheme of Preferences*](#)). Dimana GSP merupakan salah satu dari skema perdagangan yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk negara-negara berkembang. Dari penelitian ini akan diketahui pengaruh dari skema perdagangan GSP terhadap ekspor kakao Indonesia ke Uni Eropa. Tahun 2009-2012 dipilih karena pada tahun tersebut mulai terjadi fluktuasi ekspor kakao. Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah tentang, bagaimana dampak skema perdagangan GSP ([*Generalised Scheme of Preferences*](#)) terhadap perdagangan kakao Indonesia ke Uni Eropa?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini kompleks dan membutuhkan penjelasan deskriptif yang tidak hanya sekedar menyajikan data statistik dan mengambil kesimpulan dari data tersebut. Sumber data yang digunakan oleh peneliti merupakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Diantaranya, pihak Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional bagian Direktorat Kerja Sama Bilateral, pihak Uni Eropa melalui *Europe Direct Contact Centre* dari *European Union Export Helpdesk* dan perusahaan kakao lokal. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar serta situs-situs internet yang datanya dapat dipertanggungjawabkan dan juga berkaitan dengan penelitian. Data dikumpulkan melalui dua cara yaitu wawancara dan

studi pustaka. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah *interactive model* seperti dalam Miles and Huberman (dalam Sugiyono:2014 p. 91).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kakao Indonesia

Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2012, sentra kakao di Indonesia tersebar di Sulawesi (63,8%), Sumatera (16,3%), Jawa (5,3%), Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali (4,0%), Kalimantan (3,6%), Maluku dan Papua (7,1%). Pemerintah Indonesia lewat kementeriannya mengeluarkan beberapa kebijakan dan program-program untuk meningkatkan kondisi kakao Indonesia saat ini. Kementerian Pertanian menerapkan program Gerakan Nasional Kakao (Gernas Kakao) sejak tahun 2009, yang dilakukan melalui 3 metode yaitu peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi. Program ini dilatarbelakangi oleh rendahnya produktivitas kakao lokal karena banyak tanaman yang sudah tua dan rentan penyakit. Menurut data yang didapatkan dari Matrix Masalah dan Solusi Menuju Indonesia Sebagai Produsen Kakao Terbesar Dunia oleh Asosiasi Industri Kakao Indonesia tahun 2014, saat ini program Gernas Kakao baru mencakup 30% dari total area yang ditargetkan. Produktivitas diperkirakan akan meningkat hingga 1 ton apabila program Gernas Kakao dari Kementerian Pertanian dilanjutkan hingga beberapa tahun kedepan. Rata-rata produktivitas perkebunan kakao nasional saat ini hanya 400-500 kg/ha/tahun, sementara potensinya bisa mencapai 2 ton/ha/tahun.

Indonesia masuk dalam urutan ketiga sebagai penghasil kakao dunia, dengan produksi sebanyak 11% dari total produksi kakao dunia. Hasil produksi biji kakao sebagian besar langsung diekspor ke luar Indonesia dan seringkali tanpa difermentasi terlebih dahulu. Biji kakao fermentasi dihargai lebih mahal dengan selisih Rp. 2.000,00 - 3.000,00/kg dibanding biji non fermentasi. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan Bea Keluar kakao, melalui Peraturan Menteri Keuangan No.

67/PMK.011/2010 yang berlaku mulai 1 April 2010. Bea Keluar ini merupakan salah satu bentuk dari instrumen kebijakan perdagangan internasional Indonesia di bidang ekspor. Seperti yang dinyatakan oleh Hady (2001) dalam Apridar (2009:112), kebijakan perdagangan ekspor ini dikeluarkan secara langsung yang kemudian mempengaruhi struktur, komposisi dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor negara.

Kebijakan BK biji kakao berhasil meningkatkan kondisi perindustrian kakao dalam negeri menjadi lebih baik. Telah terjadi hilirisasi industri kakao sejak diterapkannya Bea Keluar biji kakao, yaitu berkurangnya impor akan produk kakao olahan dengan menaikkan produksi dalam negeri. Bertambahnya kapasitas produksi secara signifikan tiap tahunnya, banyak industri pengolahan kakao baru dari investasi asing serta ekspansi dari industri makanan dan minuman dalam negeri merupakan bukti antusiasme industri kakao di Indonesia.

2. Perdagangan Kakao Indonesia ke Uni Eropa

Berdasarkan data terbaru tahun 2013, Ghana, Pantai Gading, Belanda menempati urutan teratas dan Indonesia saat ini berada pada urutan keempat. Sebelum tahun 2010, ekspor produk kakao dengan HS 180100 yaitu *Cocoa Beans, Whole or Broken, Raw or Roasted* nilainya sangat tinggi. Setelah tahun 2010, ekspor HS 180100 menurun bersamaan dengan naiknya 4 HS lainnya. Ekspor HS 180400, 180310, 180320 dan 180200 naik signifikan, hal ini berkaitan dengan kebijakan Bea Keluar biji kakao. Selain menciptakan hilirisasi industri kebijakan ini juga telah berhasil menaikkan ekspor produk kakao olahan.

Indonesia juga mengimpor biji kakao dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan industrinya. Karena produktivitas biji kakao saat ini tidak dapat mencukupi kapasitas produksi industri kakao yang terus meningkat. Sejak diterapkannya Bea Keluar biji kakao pada tahun 2010 pertumbuhan kapasitas industri bertambah pesat namun tidak sebanding dengan pertumbuhan produksi biji kakao.

Akibatnya pasokan biji kakao mengalami defisit sehingga pintu impor tidak dapat dihindari untuk dibuka.

Menurut data yang diambil dari *website* eeas.europa.eu dalam artikel berjudul Perdagangan, saat ini sekitar 60% dari seluruh produk akhir Eropa—baik bahan baku, atau komponen lainnya—secara langsung maupun tidak langsung diimpor dari negara atau wilayah lain di dunia. Eropa sangat bergantung pada impor komoditas-komoditas dan bahan baku penting lainnya. Hal ini dikarenakan letak geografis Eropa dan iklimnya yang cenderung beriklim dingin, maka banyak materi bahan baku yang tidak bisa didapat dari wilayahnya sendiri. Ditambah lagi mayoritas dari negara-negara anggota Uni Eropa merupakan negara industri sejak peristiwa revolusi industri pada abad ke-18.

Salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Eropa adalah kebutuhan akan kakao dan produk olahannya. Sejarah dan pola konsumsi masyarakat Eropa tidak dapat dipisahkan dari kakao atau yang lebih dikenal dengan sebutan coklat. Kakao sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Eropa. Kakao diolah menjadi permen, biskuit, selai, sirup, kue dan berbagai macam jenis minuman. Selain untuk konsumsi, olahan kakao jenis *Cocoa Butter* juga banyak digunakan untuk bahan produk kecantikan. Eropa mengonsumsi 50% dari total konsumsi kakao dunia, yaitu sebanyak 11kg/kapita/tahun. Bandingkan dengan konsumsi kakao di Asia dan Amerika Serikat yang hanya sebanyak 1 kg/kapita/tahun dan 5 kg/kapita/tahun (Pointers Kakao Kemendag, 2014). Hal itu menjadikan Uni Eropa sebagai importir kakao terbesar dunia.

Indonesia mendapatkan keuntungan komparatif dengan mengeksport produk kakao ke Uni Eropa. Seperti yang dinyatakan dalam *factor proportions theory* oleh Heckscher-Ohlin, negara-negara akan memproduksi dan mengeksport barang yang memerlukan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang tersedia dalam jumlah banyak, sehingga faktor-faktor produksinya lebih murah. Biji kakao yang melimpah di Indonesia diolah menjadi berbagai macam produk. Faktor produksi yang digunakan lebih murah

karena bahan baku—biji kakao—jumlahnya melimpah dan mudah didapatkan di negeri sendiri.

Uni Eropa memasang standar tinggi untuk produk kakao yang akan masuk ke kawasannya. Produk kakao Indonesia sudah dapat memenuhi standar Eropa yang cukup tinggi. Selain standar mutu, produk kakao Indonesia yang masuk ke Pasar Eropa dikenakan tarif Bea Masuk tinggi sampai dengan 6%. Namun untuk produk kakao asal negara-negara Afrika seperti Ghana dan Pantai Gading mendapatkan fasilitas bebas Bea Masuk atau 0%. Ketentuan tarif tersebut adalah ketentuan dalam skema perdagangan *Generalised Scheme of Preferences* atau GSP Uni Eropa.

3. Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa

Generalised Scheme of Preferences (GSP) yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara-negara yang berkembang sebagai salah satu hasil dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) seperti yang tercantum pada Hady (2001) dalam Apridar (2009:112). Uni Eropa merupakan yang pertama menerapkan skema GSP sejak tahun 1971 dan terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Dalam Peraturan (UE) No 978/2012 tanggal 25 Oktober 2012, dijelaskan bahwa preferensi tarif di bawah skema perdagangan yang diberikan oleh Uni Eropa bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan pada negara berkembang, dengan tujuan utama yaitu menghapus kemiskinan.

Skema GSP Uni Eropa terdiri dari satu pengaturan umum dan dua pengaturan khusus. Pengaturan umum (GSP) diberikan kepada seluruh negara berkembang yang memiliki kebutuhan serupa dalam tahap pembangunan ekonomi. Pengaturan insentif khusus untuk pembangunan berkelanjutan dan tata pemerintahan yang baik (GSP+) didasarkan pada konsep integral dari pembangunan berkelanjutan diberikan kepada negara yang telah meratifikasi konvensi internasional dan instrumen-instrumen seperti Deklarasi

PBB tentang Hak Pembangunan tahun 1986, Deklarasi Rio tahun 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Deklarasi tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 1998, Deklarasi Milenium PBB tahun 2000 dan Deklarasi Johannesburg tahun 2002 tentang Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan pengaturan khusus untuk negara-negara terbelakang (EBA) diberikan dengan pembebasan biaya masuk ke pasar Uni Eropa untuk seluruh produk yang berasal dari negara-negara terbelakang—seperti yang diakui dan diklasifikasikan oleh PBB—kecuali perdagangan senjata.

GSP adalah salah satu bentuk kebijakan ekonomi internasional yang dibuat oleh pemerintah suatu negara untuk melaksanakan kepentingan luar negeri dari negara tersebut di bidang ekonomi. Skema perdagangan GSP menjadi *win-win solution* bagi penerima dan pemberi skema. Negara penerima GSP mendapat kemudahan akses pasar dan negara fasilitator mendapat keuntungan dari persyaratan yang dapat dipenuhi oleh negara penerima GSP.

GSP mengandung indikasi proteksi karena masih terdapat tarif pada beberapa jenis produk kakao tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Coughlin et. al dalam tulisan *Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence and Rationale*. Bahwa tarif merupakan indikasi proteksi yang paling umum ditemui. Tarif yang dikenakan secara tidak langsung memproteksi produk kakao domestik dari ancaman produk kakao impor. Dengan memproteksi produk kakao domestik, berarti pemerintah juga melindungi industri kakao domestik yang termasuk dalam industri strategis.

Dalam hubungannya dengan WTO skema GSP Uni Eropa tidak bertentangan dengan salah satu prinsip dalam GATT yaitu MFN (*Most-Favoured Nation*). Pemberian *preferential treatment* diperbolehkan karena adanya *Enabling Clause* yang menjadi dasar hukum atas pemberian perlakuan yang berbeda. *Enabling Clause* dibuat dengan tujuan agar negara berkembang dan LDCs dapat memiliki kesempatan yang lebih dalam hal perdagangan. Dengan GSP negara yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan

fasilitas berupa pengurangan tarif dan pembebasan tarif untuk produk yang ditentukan sesuai dengan sub skema.

Skema GSP menguntungkan Indonesia sebagai negara berkembang. Akan tetapi dengan masih berlakunya tarif sebesar 4-6% menjadi hambatan bagi produk kakao asal Indonesia. Produk kakao Indonesia menjadi kalah bersaing dengan produk kakao asal Afrika. Maka dapat disimpulkan bahwa skema perdagangan GSP merugikan pihak Indonesia sebagai eksportir kakao. Tarif biji kakao 0%, sedangkan biji kakao Indonesia tidak banyak diekspor ke Eropa. Eropa menginginkan biji fermentasi akan tetapi Indonesia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut dengan baik, karena kebanyakan dari bijinya belum difermentasi. Produk yang selama ini banyak diekspor adalah jenis *powder* dan *butter* dan keduanya dikenakan bea masuk.

4. Dampak Skema Perdagangan Generalised Scheme of Preferences (GSP) terhadap Indonesia

Dengan adanya skema GSP, kakao asal Indonesia tidak dapat bersaing secaraimbang dengan kakao dari negara lain seperti negara-negara Afrika. Para *buyers* di Eropa akan cenderung memilih yang lebih terjangkau dan kualitasnya lebih baik. Dari segi kualitas kakao asal Afrika lebih disukai oleh Pasar Eropa. Namun kakao asal Indonesia juga masih banyak dibutuhkan sebagai bahan campuran. Tarif membuat kakao asal Indonesia menjadi lebih mahal. Apabila bea masuk dapat dibebaskan maka kakao Indonesia akan memiliki kesempatan yang lebih baik lagi untuk bersaing dengan kakao asal negara lain di Pasar Eropa. Selain menurunkan daya saing, bea masuk untuk produk kakao Indonesia dalam GSP juga menurunkan antusiasme industri kakao lokal. Menurunnya daya saing kakao Indonesia di Eropa menjadikan industri kakao lokal tidak begitu antusias untuk mengekspor produknya ke Eropa. Karena itu mereka mulai melirik pasar lain yang bisa menjadi pasar yang potensial untuk produknya. Meskipun konsumsinya belum sebesar Eropa, namun pasar Asia—seperti contohnya negara Jepang dan China—dinilai potensial. Ditambah lagi

tidak optimalnya pertumbuhan ekspor kakao secara keseluruhan dan khususnya ke Pasar Eropa. Sejak adanya kebijakan penambahan bea keluar untuk biji kakao pada 2010, ekspor kakao olahan mengalami peningkatan—karena kapasitas industri meningkat—seperti yang telah dibahas sebelumnya. Namun, tarif menghambat pertumbuhan ekspor kakao Indonesia ke Eropa.

5. Upaya Pemerintah Indonesia terkait Skema Perdagangan *Generalised Scheme of Preferences* (GSP) Uni Eropa

Dalam permasalahan ini, negara juga harus ambil peran untuk mencari solusi. Seperti yang dinyatakan oleh Roger F. Soleau dalam *website* jurnalrakyat.web.id, negara adalah alat atau wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat. Pemerintah telah melakukan pendekatan diplomatis pada pihak Uni Eropa. Namun pendekatan tersebut belum intens, sehingga hasilnya belum terlihat dan belum dapat dirasakan.

Diplomasi yang telah dilakukan dalam kasus ini diantaranya adalah diplomasi *Business to Business* dan *Government to Government*. Dari pelaksanaan diplomasi tersebut akan tercapai suatu kepentingan nasional yaitu *Economic Well-Being* atau kesejahteraan ekonomi. Pemerintah dan pelaku industri kakao Indonesia berusaha untuk melindungi potensi kakao yang nantinya akan mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar.

Selain melakukan diplomasi, pemerintah telah melakukan beberapa upaya demi mendukung potensi kakao domestik. Gerakan Nasional Kakao (Gernas Kakao), menaikkan bea ekspor biji kakao, kebijakan ini berhasil memperbaiki produktivitas biji, menghambat keluarnya biji kakao non fermentasi dan menaikkan kapasitas industri perusahaan kakao domestik.

Penutup

Tarif dari ketentuan skema GSP menjadikan turunnya daya saing kakao

lokal di Pasar Eropa. Harga yang mahal menjadikan kakao lokal sebagai pilihan nomor dua. Dari sisi varietas kakao lokal juga bukan varietas unggul. Dengan adanya tarif, kakao lokal semakin kalah bersaing dengan kakao dari negara lain di Pasar Eropa. Karena tidak lancarnya perdagangan kakao ke Uni Eropa maka pertumbuhan ekspor kakao menjadi tidak optimal. Kenaikan Bea Keluar biji kakao tahun 2010 telah berhasil menaikkan ekspor kakao secara umum. Namun karena hambatan tarif, ekspor mengalami kendala sehingga jumlahnya tidak dapat dimaksimalkan. Tarif pada skema GSP juga menurunkan antusiasme industri kakao lokal untuk masuk ke Pasar Eropa. Para pelaku industri mencari pasar alternatif yang juga berpotensi dan memiliki akses yang baik.

GSP adalah salah satu bentuk kebijakan ekonomi internasional dalam bidang perdagangan internasional. Uni Eropa menerapkan GSP untuk mendapatkan keuntungan dari persyaratan yang telah dipenuhi oleh negara penerima GSP, yang mana persyaratan tersebut merupakan bagian dari kepentingan nasional Uni Eropa sebagai suatu kawasan. Maka skema ini merupakan *win-win solution* bagi negara penerima dan negara fasilitator dalam kegiatan perdagangan internasional. Negara penerima mendapatkan kemudahan akses berdagang sedangkan negara fasilitator mendapatkan keuntungan ekonomi maupun politik melalui persyaratan yang diberikan oleh negara fasilitator.

Daftar Pustaka

- Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hata, 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/7454/Industri-Kakao-Mampu-Meningkatkan-Devisa-Negara>, diakses pada tanggal 5 Desember 2014

Pengembangan Ekspor Nasional,
Kementerian Perdagangan

<http://www.datacon.co.id/Agri-2010Kakao.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2014

<http://www.tempo.co/read/news/2014/04/16/092570998/Eropa-Pasar-Kakao-Paling-Menggiurkan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2014

<http://ditjenbun.pertanian.go.id/perindungan/berita-143-peta-penyebaran-opt-utama-kakao.html>, diakses tanggal 2 Februari 2015

<http://www.indonesianmission-eu.org/website/page309696063200309054484127.asp>, diakses pada tanggal 16 Februari 2015

<http://www.jurnalrakyat.web.id/2014/10/pengertian-negara-unsur-sifat-fungsi.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2015

Coughlin, Cletus C., K. Alec Chrystal, Geoffrey E. Wood. January/February 1988. *Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence and Rationale*. Federal Bank of Saint Louis.

Matrix Masalah dan Solusi Menuju Indonesia Sebagai Produsen Kakao Terbesar Dunia oleh Asosiasi Industri Kakao Indonesia tahun 2014.

Official Journal of the European Union No. 978/2012 Volume 55, 31 Oktober 2012.

Pointers Kakao Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Direktorat Jenderal